



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2020



SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

KATA PENGANTAR



Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. LKj-IP yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Kabupaten Berau agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Demikian LKj-IP ini dibuat semoga dapat menjadi tolok ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Redeb, 1 Maret 2021
Sekretaris DPRD Kabupaten Berau

Hj. Eva Yunita, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680926 199503 2 001

IHKTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 yang diformulasikan dari hasil kinerja program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode 2016-2021. Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra, banyak capaian-capaian yang diraih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap bagian-bagian dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum dapat kami jelaskan terdapat 6 (enam) sasaran strategis, yang terdiri atas 6 (enam) program yang tertuang dalam 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Dari seluruh Sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 dapat dikategorikan **Berhasil atau 82.67**

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau serta dukungan dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

No	Sasaran strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	15	83	Berhasil
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur	4	98	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya disiplin PNS	2	97	Berhasil
4	Meningkatnya kompetensi PNS.	1	16	tidak berhasil
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	1	100	Sangat berhasil
6	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	11	96	Sangat berhasil

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
ii	
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. Sekilas tentang DPRD Berau.....	Kabupaten
2	5

1.3. Profil singkat Anggota DPRD

12

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

13

1.5. Struktur Organisasi

14

1.6. Sumber Daya Manusia

15

1.7. Isu Strategis yang dihadapi organisasi.....

20

1.8. Dasar Penyusunan LKIP

21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

23

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

26

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

27	2.4. Perjanjian (PK)			Kinerja
31	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA			
31	3.1. Akuntabilitas Kinerja			
37	3.2. Tandaklanjut sebelumnya.....	evaluasi	SAKIP	tahun
37	3.3. Metode Pengukuran			
41	3.4. Metode sasaran	penyimpulan	capaian	kinerja
42	3.5. Capaian daerah.....	kinerja		perangkat
43	3.6. Evaluasi Kinerja	dan	Analisis	Capaian
44	3.7. Realisasi Anggaran			
101				

BAB

IV PENUTUP

107

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai posisi vital dan strategis dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara spesifik, kesuksesan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawsan tidak dapat dilepaskan dari dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris DPRD juga mengambil peran yang unik dimana sekretaris DPRD harus mampu menjembatani pemerintah daerah dan DPRD sekaligus menjadi katalisator penguatan performa DPRD.

Pada tahun 2020, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan 6 (enam) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang wajib yang direalisasikan sesuai target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja antara Sekretaris DPRD Kabupaten Berau selaku Pihak pertama dengan Bupati Berau selaku Pihak kedua dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Berau berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Target kinerja jangka menengah

sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja maka setiap akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2. Sekilas tentang DPRD Kabupaten Berau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 147 DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi, Pembentukan Perda Kabupaten/kota, Anggaran, dan Pengawasan. Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Berau Tahun 2019, terdapat 30 (tiga puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 yang terpilih dari 4 Dapil yang ada.

➤ Dapil I : Tanjung Redeb

1. Hj. Syarifatul Syadiyah, S.Pd, M.Si
2. H. Husin Djufri
3. M.Ichsan Rapi, ST, MT
4. Ratna, SH
5. Wendi Lie Jaya
6. Dedy Okto Nooryanto, ST
7. Suriansyah
8. H. Syamsul Maaruf, S.Ag
9. H. Ramatullah

➤ Dapil II : Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah

1. Rahman, SE
2. Sujarwo Arif Widodo
3. H. Suharno

4. Sri Kumalasari, SH
5. Rudi Parasian Mangunsong, SH
6. M. Yusuf H, SE
7. Feri Kombong
8. Falentinus Keo Meo, A.Md

➤ **Dapil 3 : Biatan, Talisyan, Batu Putih, Pulau Derawan dan Maratua**

1. Suriadi Marzuki, SE, MM
2. Subroto
3. Andi Amir Hamsyah
4. Hj. Darlena, SE
5. H. Jasmine Hambali, SE
6. H. Sa'ga
7. Abdul Waris, S.Sos

➤ **Dapil 4 : Sambaliung, Tabalar dan Kelay**


1. Atilagarnadi, SH, M.Si
2. Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si
3. Mardri Pani, SE
4. H.Nurung, SE
5. Sakirman, A.Md
6. H. Amad Rifai, ST, MM

➤ **Perolehan kursi partai sebagai berikut :**

1. Partai Nasdem : 6 kursi
2. Partai Golkar : 6 kursi
3. PPP : 4 kursi
4. PKS : 4 kursi
5. PDIP : 3 kursi
6. Demokrat : 3 kursi
7. Gerindra : 2 kursi
8. PAN : 1 kursi

9. Hanura : 1 kursi

Grafik 1.1
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan prosentase perolehan suara



➤ **Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau**

- Pimpinan
- Komisi
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi daerah/Badan Pembentukan peraturan daerah
- Badan Anggaran
- Badan kehormatan

➤ **Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 sebagai berikut :**

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan

umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Ketua : Madri Pani, SE
Wakil Ketua I : Hj. Syarifatul Syadiah, S.Pd, M.Si
Wakil Ketua II : H. Ahmad Rifai, ST, MM

➤ **Komisi-komisi :**

Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

▪ **Komisi I : Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat**

Pendidikan, Kependudukan dan pencatatan sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesehatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Keagamaan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan bencana daerah, Pertanahan, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Lapangan pengadaan, Hukum dan Peundang-undangan.

Ketua : Feri Kombong, SE
Wakil Ketua : H. Suharno
Sekretaris : Rudi P. Mangunsong, SH
Anggota :
1. Hj. Darlena, SE

2. H. Nurung, SE
3. Ratna, SH
4. H. Samsul Maaruf, S.Ag
5. H. Jasmine Hambali, SE

▪ **Komisi II : Perekonomian dan keuangan**

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan perikanan, Kehutanagan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Patungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Perpajakan dan Retribusi.

Ketua : Atilagamadi, SH, M.Si

Wakil Ketua : Andi Amir Hamsyah

Sekretaris : Sujarwo Arif Widodo

Anggota :

1. H. Husein Djufri, SE
2. M.Yusuf, SE
3. Falentinus Keo Meo, A.Md
4. H. Rahmatullah

▪ **Komisi III : Pembangunan**

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Persandian, Stastistik, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Ketua : H. Sa'ga

Wakil Ketua : Wendy Lie Jaya

Sekretaris : Rahman, SE

Anggota :

1. Dedy Okto Nooryanto, ST
2. Subroto

3. Sri Kumalasari, SH
4. M. Ichsan Rafi, ST, MT
5. Suriadi Marzuki, SE, MM
6. Abdul Waris, S.Sos
7. Sakirman, A.Md

➤ **FRAKSI-FRAKSI**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

➤ **Fraksi Nasinal Demokrat (Nasdem)**

Ketua : Hj. Darlena, SE

Wakil Ketua : Wendy Lie Jaya

Sekretaris : Sujarwo Arif Widodo

Anggota :

1. H. Nurung, SE
2. Dedy Okto Nooryanto, ST
3. Madri Pani, SE
4. Suriansyah

➤ **Fraksi Golkar**

Ketua : Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si

Wakil Ketua : Andi Amir

Sekretaris : Ratna, SH

Anggota :

1. Hj. Syarifatul Sya'diah, S.Pd, M.Si
2. Sri Kumalasari, SH

3. Subroto

➤ **Fraksi Amanat Indonesia Raya**

Ketua : Peri Kombong, SE
Wakil Ketua : M. Yusuf H, SE
Anggota : M. Ichsan Rapi, ST, MT

➤ **Fraksi PPP**

Ketua : H. Sa'ga
Wakil Ketua : H. Suharno
Sekretaris : H.Husin Djufrie, SE
Anggota : H. Achmad Rifai, ST, MM

➤ **Fraksi PKS**

Ketua : H. Jasmine Hambali, SE
Wakil Ketua : Rahman, SE
Sekretaris : Sakirman, Amd
Anggota : H. Ramatullah

➤ **Fraksi Demokrat**

Ketua : Abdul Waris, S.Sos
Sekretaris : H. Syamsul Maaruf, S.Ag
Anggota : Falentinus Keo Meo, A.Md

➤ **Fraksi PDI Perjuangan**

Ketua : Atilagamadi, SH, M.Si
Sekretaris : Suriadi Marzuki, SE, MM
Anggota : Rudi P. Mangunsong, SH

➤ **BADAN ANGGARAN**

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan

Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

1. Madri Pani, SE	Pimpinan merangkap Anggota
2. Hj. Sarifatul Sya'diah, S.Pd,M.si	Pimpinan merangkap Anggota
3. H. Ajmad Rifai, ST, MM	Pimpinan merangkap Anggota
4. Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris bukan Anggota
5. H. Sa'ga	Anggota
6. Hj. Darlena, SE	Anggota
7. Sujarwo Arif Widodo	Anggota
8. Suriansyah	Anggota
9. Ir. Hj.Elita Herlina, M.Si	Anggota
10. Subroto	Anggota
11. M.Ichsan Rafi, ST, MT	Anggota
12. M. Yusuf, SE	Anggota
13. Atilagarnadi, SH, M.Si	Anggota
14. Abdul Waris, S.Sos	Anggota
15. H. Jasmine Hambali, SE	Anggota
16. Sakirman, A.Md	Anggota

➤ **BADAN MUSYAWARAH**

Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh)

dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.

1. Madri Pani, SE	Pimpinan merangkap Anggota
2. Hj. Sarifatul Sya'diah, S.Pd,M.si	Pimpinan merangkap Anggota
3. H. Ajmad Rifai, ST, MM	Pimpinan merangkap Anggota
4. Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris bukan Anggota
5. Dedy Okto Nooryanto, ST	Anggota
6. H. Nurung, SE	Anggota
7. Wendy Lie Jaya	Anggota
8. H. Suharno	Anggota
9. Andi Amir Hamsyah	Anggota
10. Sri Kumalasari, SE	Anggota
11. Feri Kombong, SE	Anggota
12. Rudi P. Mangunsong, SH	Anggota
13. H. Samsul Maaruf, S.Ag	Anggota
14. Falentinus Keo Meo, A.Md	Anggota
15. H. Rahmatullah	Anggota
16. Rahman, SE	Anggota

➤ **BADAN KEHORMATAN**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang

dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. H. Samsul Maaruf, S.Ag | Ketua |
| 2. Ratna, SH | Wakil Ketua |
| 3. Hj. Eva Yunita, SE, MM | Sekretaris bukan Anggota |
| 4. Sakirman, A.M | Anggota |

➤ **BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ir. Hj. Erlita Herlina, M.Si | Ketua |
| 2. H. Jasmine Hambali, SE | Wakil Ketua |
| 3. Hj. Eva Yunita, MM | Sekretaris bukan Anggota |
| 4. H. Huesein Djufrie, SE | Anggota |
| 5. Dedy Okto Nooryanto, ST | Anggota |
| 6. Ratna, SH | Anggota |
| 7. Peri Kombong, SE | Anggota |
| 8. Suriadi Marzuki, SE, MM | Anggota |

9. Abdul Waris, S.Sos


Anggota

10. Wendy Lie Jaya

Anggota


1.3 Profil singkat Anggota DPRD Kabupaten Berau

Grafik 1.2
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan grafik di atas, Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 25 (dua puluh lima) orang laki-laki.

Grafik 1.3
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, berdasarkan pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2019-2024 terdiri dari SLTA sebanyak 8 (delapan) orang, Diploma sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 14 (empat belas) orang dan S2 sebanyak 6 (enam) orang.

Grafik 1.4
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan usia



Berdasarkan grafik di atas, usia Anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2019-2024 terdiri dari usia 30-39 tahun sebanyak 5 (lima) orang, usia 40-49 tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang dan usia 50-59 tahun sebanyak 12 (dua belas) orang.

1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. ;

2. Fungsi

Fungsi Dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah ;

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.5 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau



1.6 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 (enam puluh) orang.


Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ruang

No	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Juru Muda	I a	-
2	Juru muda tingkat I	I b	-
3	Juru	I c	-
4	Juru tingkat I	I d	1
5	Pengatur muda	IIa	-
6	Pengatur muda tingkat I	IIb	-
7	Pengatur	IIc	8
8	Pengatur Tingkat I	IId	12
9	Penata Muda	IIIa	12
10	Penata Muda Tingkat I	IIIb	10
11	Penata	IIIc	7
12	Penata Tingkat I	IIId	4
13	Pembina	IVa	2
14	Pembina Tingkat I	IVb	2
15	Pembina Utama Muda	IVc	1
	Jumlah		60

Dari data di atas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 33

(tiga puluh tiga) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 20 (dua puluh) orang, golongan IV sebanyak 5 (lima) orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

Grafik 1.5
PNS berdasarkan Golongan




Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	1
3	SMA	28
4	Diploma	4
5	S1	22
6	S2	5
	Jumlah	60

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 terdiri dari jenjang S2 sebanyak 5 (lima) orang, jenjang S1 sebanyak 22 (dua puluh dua) Orang, Diploma sebanyak 4 (empat) orang, SLTA sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang.


Grafik 1.6
PNS berdasarkan tingkat Pendidikan




Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	3
3	Eselon IVa	9
	Jumlah	13

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2020 terdiri dari eselon II b sebanyak 1 orang, eselon III a sebanyak 3 orang, dan eselon IV a sebanyak 9 orang.




Grafik.1.7
PND berdasarkan eselon




Tabel 1.5
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Pim	Sudah Diklat	Belum Diklat	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1	-	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2	1	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	4	5	9
	Jumlah	7	6	13


PNS yang menduduki jabatan struktural di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2020 sebanyak 13 orang. Dari 13 orang yang telah menduduki jabatan struktural terdapat 5 orang Eselon IVa yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan terdapat 1 orang pejabat eselon III yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III.



PNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan II, III dan IV.



Grafik 1.9
PNS yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan II, III dan IV




Tabel 1.6
Jumlah Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	40
2	PTT	3
	Jumlah	43

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau didukung oleh 43 orang Tenaga kontrak sebanyak 40 orang dan 3 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Grafik 1.10
Tenaga Kontrak dan PTT




Grafik 1.11
Tenaga Kontrak dan PTT berdasarkan pendidikan



Berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 35 orang.

Grafik 1.12
Tenaga Kontrak dan PTT berdasarkan jenis kelamin



1.7 Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :


1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
6. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

1.8 Dasar Hukum Penyusunan LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2020.

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.



BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 2016-2021 merupakan penjabaran sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan OPD selama periode 5 (lima) Tahun ke depan (2016-2021) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

2.1.1 Tujuan dan sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.
2. Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Tabel 2.1
Rencana Strategis Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.2 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi : Meningkatkan jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan peraturan daerah oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan : Pembahasan Raperda tepat waktu.

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13. Penyediaan Peralatan Tumah Tangga
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
18. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
19. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
19. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas
20. Pengadaan Mebeleur
21. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
23. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan Gedung kantor
24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
25. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
26. Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola Keuangan
27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
29. Pembahasan Rancangan peraturan Daerah
30. *Hearing*/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat / Agama
31. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
32. Rapat-rapat Paripurna
33. Kegiatan Reses
34. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
35. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
36. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
37. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
38. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
39. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD
40. Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

41. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan beberapa perubahan sebagaimana hasil reviu tim Inspektorat Kabupaten Berau terkait Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RENSTRA maka perlu dilakukan beberapa point revisi dalam rangka perbaikan yaitu:

1. Dilakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra pada kegiatan perencanaan kinerja
2. Melakukan penetapan IKU secara eksplisit (disajikan terpisah) dengan penetapan target kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan evaluasi program terhadap pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Menyelenggarakan Fungsi Fasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	RAPERDA, PERDA	Bagian Rapat dan Persidangan
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	Melakukan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan	Kategori dari evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah	Bagian	Bagian Keuangan

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja (Performance Plan) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Berdasarkan Anggaran Tahun 2020 ada sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				15.641.975.400,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200 Lembar	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	1.500.000
		Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	772.500.000
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	4 jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000
		Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	108.016.000
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	787.088.000
		Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67 orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	368.230.000
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15 orang	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	569.088.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100 unit	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	67.320.000
		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang	60 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	119.385.432

		Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD			
		Jumlah Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	18 Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	224.384.000
		Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	29.320.000
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.647.673.000
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.040.000
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8 koran/ tabloid	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.962.500.000
		Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	Penyediaan Makanan dan Minuman	409.000.000
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	312 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.013.050.000
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000
		Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	47 Orang	Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	1.823.05.568
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.079.945.000
		Jumlah Penyediaan kendaraan Dinas/operasional	3 Jenis	Pengadaan kendaraan Dinas	31.671.900.000
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	6 Jenis	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	1.166.005.000
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	90.320.000
		Jumlah pengadaan mebeleur	Jenis	Pengadaan mebeleur	2.400.000
		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	64.000.000

		Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	85.320.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
	Meningkatnya disiplin PNS	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 stel	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	69.880.000
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
	Meningkatnya kompetensi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	Peningkatan SDM Kesekretariatan	100.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	10 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	27.200.000
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	2.756.028.000	20 Kali	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.610.374.000,00
		215.000.000	30 Kali	Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	227.927.000,00
		4.216.500.000	75 Kali	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.065.554.800,00
		484.457.000	12 Kali	Rapat-rapat paripurna	876.073.000,00
	2.778.145.000 566.172.000 1.159.700.000 3.550.000.000 309.672.000 383.400.000	Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	3 Kali	Kegiatan Reses	2.853.040.000,00
		Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	234 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	544.600.000,00
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	60 Kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.320.015.200,00

	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	225 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	4.402.508.000,00
	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up	30 Orang	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	159.672.000,000
	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150 stell	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	124.866.000,00
	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3 pimpinan	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	893.088.000,00

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja 2020 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2020. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Berau Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				

Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200 Lembar	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	1.500.000
	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	772.500.000
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	4 jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000
	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 Gedung	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	108.016.000
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	787.088.000
	Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67 orang	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	368.230.000
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15 orang	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	569.088.000
	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100 unit	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	67.320.000
	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	119.385.432
	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan pengadaan	18 Jenis	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	224.384.000
	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20 Jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/peneranga	29.320.000

				n Bangunan Kantor	
		Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Jenis	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.647.673.000
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.040.000
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 koran/ tabloid	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.962.500.000
		Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	Penyediaan Makanan dan Minuman	409.000.000
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	312 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.013.050.000
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000
		Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	47 Orang	Penyediaan Jasa Administrasi /teknis perkantoran	1.823.05.568
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	6 Jenis	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	1.166.005.000
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Gedung	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	90.320.000
		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan Rutin/berkala	64.000.000


				peralatan rumah jabatan/dinas	
		Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	85.320.000
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				
	Meningkatnya disiplin PNS	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 stel	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	69.880.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
	Meningkatnya kompetensi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	Peningkatan SDM Kesekretariatan	100.000.000.00
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	27.200.000
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				17.409.074.000
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	20 Kali	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.756.028.000
		Jumlah <i>hearing</i> /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	30 Kali	<i>Hearing</i> /dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	215.000.000
		Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	75 Kali	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.216.500.000

	Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	12 Kali	Rapat-rapat paripurna	484.457.000
	3 Kali	2 Kali	Kegiatan Reses	2.778.145.000
	234 Kali	342 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	566.172.000
	60 Kali	122 Kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.159.700.000
	225 Kali	252 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	3.550.000.000
	30 Orang	30 Orang	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	309.672.000
	150 stell	150 stell	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	383.400.000
	3 pimpinan	3 pimpinan	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	990.000.000

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2020 terdapat beberapa sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

- b. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur
- d. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan penunjang kesekretariatan DPRD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

3.2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 yang berorientasi pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja serta memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Berau. Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, memuat beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut :

1. Mereviu Renstra secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi).

Secara berkala melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Sekretariat DPRD dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan progres dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.

2. Mengupload Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.

Pada awal Tahun 2020, kami sudah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.

3. Menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA). Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target-target Rencana Aksi. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan Rencana Aksi. *Dalam penyusunan Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menjabarkan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.*
4. Agar monitoring kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sebagai berikut :

- Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (*up dated performance*)
- Terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Evaluasi terhadap capaian target kinerja menjadi perhatian utama dalam perbaikan-perbaikan SAKIP Sekretariat DPRD, baik terhadap Perjanjian Kinerja, Rencana aksi maupun Rencana kerja.

Dalam implementasi dan mekanisme untuk *punishment* bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dilakukan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan PNS. Dan untuk implementasi *reward* belum ditetapkan mengingkat belum ada kekentuan yang mengatur tentang pemberian reward bagi PNS.

5. Agar pemanfaatan RA memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb :
 - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
 - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;
 - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan;
6. Memenuhi kriteria pengumpulan data (capaian) kinerja yang dihasilkan agar dapat diandalkan. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan : Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;
7. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester)
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

9. IKU yang ditetapkan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran : Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja; Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)
10. Membuat *reward* dan *punishment* untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya. Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat *reward* & *punishment* antara : pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya); pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
11. Merevisi IKU dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovatif);
12. Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan. Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan : Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
13. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan besaran efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan.
14. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. Telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan artinya : informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
15. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja. telah digunakan untuk peningkatan kinerja artinya : terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya)

telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya

16. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam penilaian kinerja. telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*
17. Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;
18. Melakukan pemantauan atas Rencana aksi secara bulanan;
19. Membuat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan
 - Menunjukkan hasil evaluasi rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap triwulan
 - Menindaklanjuti rekomendasi yang terkait dengan perencanaan hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
 - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

3.3 Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kineja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.4 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 : Skala pengukuran

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (*rata-rata*) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\frac{\text{Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}} = \text{Jumlah indikator kinerja sasaran}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5

- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	A

- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebesar 75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%.
- Sedangkan capaian untuk sasran strategis Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur mendapat kategori A dari target BB. Terdapat peningkatan untuk nilai/hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang	RAPERDA , PERDA	Bagian Rapat dan Persidangan

				dijadwalkan untuk dibahas x 100%		
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan

3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1.6.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel. 3.4
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019


NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200	Lembar	200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2	Jenis	4
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung yang terpelihara	1	Gedung	1

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48	Unit	46
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67	Orang	40
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15	Orang	15
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Unit	89
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD	60	Jenis	60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	18	Jenis	18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20	Jenis	22
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14	Jenis	6
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6	Paket	8
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Koran/ tabloid	8

		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3	Jenis	3
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	312	Kali	643
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60	Kali	130
		Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/tehnis perkantoran yang tersedia	43	Orang	43
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	3	Unit	3
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	8	Jenis	11
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1	Gedung	1
		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	2	Jenis	3
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2	Jenis	2
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	Jenis	2
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					

	Meningkatnya disiplin PNS	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47	Stel	46
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	113	Stel	112
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
	Meningkatnya kompetensi PNS	Peningkatan SDM Kesekretariatan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12	Orang	26
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	3	Laporan	3
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
	Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	20	Kali	15
		<i>Hearing</i> /dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah <i>hearing</i> /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	30	Kali	23
		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	85	Kali	78
		Rapat-rapat paripurna	Rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa yang terlaksana	14	Kali	25

	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	2	Kali	2
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	342	Kali	277
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	122	Kali	113
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	252	Kali	292
	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan <i>Medical Chek Up</i>	30	Orang	28
	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150	Stel	150
	Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3	Pimpinan	3



1.6.2 **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2019 dan 2020
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
				2019			2020		
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75	75	100	75	75	100
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B		BB	A	

1.6.3 **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2019 dan 2020
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2016		2017		2018		2019		2020	
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	75	67	75	71	75	72	75	68	75	70
2	Meningkatnya kapasitas dan	C	C	B	B	B	B	B	BB	BB	A

	akuntabilitas kinerja aparatur										
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah pada tahun 2020 mempunyai target sebesar 75 % dan tercapai sebesar 70 %. Ada peningkatan capaian pada Tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 2% yaitu dari 68% menjadi 70%. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya peningkatan pencapaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain :
 - Komitmen pimpinan
 - Dukungan Anggaran yang memadai
 - Peningkatan kapasitas SDM
 - Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
 - Kerjasama yang baik
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur

Pada tahun 2019 nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah BB dan pada Tahun 2020 menjadi A. Kenaikan kategori dari BB ke A adalah ketersediaanya dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD yang meliputi dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Cascading dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dokumen evaluasi (Evaluasi Renja, Evaluasi PK, Evaluasi Rencana Aksi) dan Dokumen pelaporan (LKj-IP, LPPD, LKJP, SKM, Laporan keuangan, Tepra, *Smep Online*)

1.6.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- **Sasaran I Meningkatnya kualitas pelayanan internal**

Sasaran I terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan. Kelima belas kegiatan ini merupakan penunjang atau operasional sekretariat. Capaian sasaran I mendapatkan nilai rata-rata 76%.



Tabel 3.7
Sasaran I Meningkatnya kualitas pelayanan internal

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	200	Lembar	200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jasa Penunjang Kegiatan/pekerjaan	2	Jenis	4
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung yang terpelihara	1	Gedung	1
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	48	Unit	46
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai	67	Orang	40
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	15	Orang	15
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Unit	89
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja	60	Jenis	60

			Sekretariat Dewan & DPRD			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	18	Jenis	18
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia	20	Jenis	22
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14	Jenis	6
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	6	Paket	3
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	Koran/ tabloid	8
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	3	Jenis	3
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	312	Kali	312
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	60	Kali	57
		Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	43	Orang	43
						83%

- Sasaran II Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur
Sasaran II terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Keempat kegiatan ini merupakan penunjang/operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dan rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran II mendapatkan nilai rata-rata 76%.

Tabel 3.8
Sasaran II Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	3	Jenis	3
		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1	Gedung	1
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	2	Jenis	2
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	Jenis	2
						100%

- Sasaran III Meningkatnya disiplin PNS
Sasaran III terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Kedua kegiatan ini merupakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran III mendapatkan nilai rata-rata 97,8%.



Tabel 3.9
Sasaran III Meningkatnya disiplin PNS

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
	Meningkatnya disiplin PNS	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	47	Stel	46
						97,8%

- Sasaran IV Meningkatnya kompetensi PNS

Sasaran IV terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kompetensi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran IV mendapatkan nilai rata-rata 16%. Dari target 6(enam) orang yang mengikuti pelatihan dan terrealisasi sebanyak 1 (satu) orang PNS.

Tabel 3.10
Sasaran IV Meningkatnya kompetensi PNS

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
	Meningkatnya kompetensi PNS	Peningkatan SDM Kesekretariatan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	Orang	1
						16%

- Sasaran V Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
Sasaran V terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Kedua kegiatan ini merupakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Capaian sasaran III mendapatkan nilai rata-rata 100%.

Tabel 3.10
Sasaran V Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang tersusun	10	Laporan	10
						100

- Sasaran VI Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
 Sasaran VI terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan. Kesembilan kegiatan ini merupakan program inti Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang mempunyai sasaran program Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Capaian sasaran VI mendapatkan nilai rata-rata 86%.

Tabel 3.11

Sasaran VI Meningkatkan fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

NO.	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda	40	Kali	15
		Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah <i>hearing</i> /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	40	Kali	23
		Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Rapat rapat alat kelengkapan dewan yang terlaksana	85	Kali	78
		Rapat-rapat paripurna	Rapat rapat paripurna dan	14	Kali	25

			paripurna istimewa yang terlaksana			
		Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	2	Kali	2
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah	342	Kali	277
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yg diikuti	122	Kali	113
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	252	Kali	233
		Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medical Chek Up	30	Orang	28
		Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang tersedia	150	Stel	150
		Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD	3	Pimpinan	3
						86%

Sasaran keenam ini merupakan kegiatan inti Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang terdiri dari kegiatan :

1. **Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
 - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

- 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Kedudukan, fungsi dan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif, sebagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, salah satu fungsi badan legislatif adalah fungsi pembentukan Perda. Berkenaan dengan fungsi ini, terdapat adanya hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Perda.

Tugas utama dari badan legislative dalam hal ini bapemperda adalah di bidang perundang-undangan DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai tugas utama membahas, memusyawarahkan dan menyetujui suatu Perda. Salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD ialah didasarkan atas seberapa banyak Perda yang disetujui sesuai dengan kebutuhan daerah yang diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Baru terbentuknya Bapemperda karena adanya pergantian Anggota Dewan Baru yang priode sebelumnya masih menyisakan pembahasan raperda
- 2) Anggaran yang disahkan setelah Progam Legilasi daerah (Prolegda) sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kurang sinkron dalam penganggarannya sehingga sulusnya agar dalam pengesahan Prolegda sudah terencana dengan baik dalam penggaran sebelum APBD di sahkan.

PELAKSANAAN KEGIATAN :

Adapun kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 07 Januari 2020.
2. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 09 Januari 2020.
3. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 16 Januari 2020.
4. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 27 Januari 2020.
5. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 16 Maret 2020.
6. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 08 Juni 2020.
7. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 09 Juni 2020.
8. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 20 Juli 2020.
9. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 21 Juli 2020.
10. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 28 Juli 2020.
11. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 11 Agustus 2020.
12. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 29 September 2020.
13. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 23 November 2020.
14. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanggal 15 s/d 18 Juli 2020.
15. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 1998 tentang pembentukan perusahaan daerah bhakti praja Kab. Berau tanggal 12 s/d 15 Agustus 2020
16. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda penyertaan modal ke perusda tanggal 30 september s/d 03 oktober 2020
17. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanggal 15 s/d 18 Juli 2020.
18. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanggal 15 s/d 18 Juli 2020.

19. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PLTU tanggal 21 s/d 24 Oktober 2020
20. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Nota Kesepahaman (MoU) Propemperda DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 08 s/d 10 November 2020.
21. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 06 s/d 08 Desember 2020.
22. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah Tahun 2020 tidak terserap dengan baik diakrenakan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya kegiatan rapat-rapat dan Konsultasi/Koordinasi Bapemperda keluar daerah karena diberlakukannya Work From Home (WFH) sehingga dari 19 Program Pembentukan Daerah Tahun 2020 hanya 5 saja yang disahkan menjadi Perda.

Tabel 3.12
Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020

NO	Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten berau Tahun 2020
1	Raperda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau
2	Raperda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Battiwakal Berau
3	Raperda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan berkelanjutan
4	Raperda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berau tahun 2016-2021.
5	Raperda Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018

6	Raperda Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minu, Tirta Segah Kabupaten Berau Berupa Sambungan Air
7	Raperda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelola Ekosistem mangrove di areal enggunaan lain
8	Raperda Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 Tahun 2012 tentang system jaminan Kesehatan daerah
9	Raperda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
10	Raperda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang
11	Raperda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.13
Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020

NO	Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau
2	Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Battiwakal Berau
3	Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan berkelanjutan
4	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten berau tahun 2016-2021.
5	Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
6	Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minu, Tirta Segah Kabupaten Berau Berupa Sambungan Air

7	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelola Ekosistem mangrove di areal enggunaan lain
8	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 Tahun 2012 tentang system jaminan Kesehatan daerah
9	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
10	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang
11	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020



Rapat Kerja Bapemperda DPRD Berau

Berita Kegiatan #DPRDBerau



Rapat Peraturan Bupati tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Berita Kegiatan #DPRDBerau





@humas.dprdberau

29 September 2020



**Rapat Pansus
Raperda Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau

Rapat Pansus untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Berau tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Perkebunan.



@humas.dprdberau

29 September 2020



**Rapat Kerja
Bapemperda
DPRD Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau

Pembahasan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kab. Berau.



@humas.dprdberau



**Rapat Kerja
Bapemperda
DPRD Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau



**Rapat Peraturan Bupati
tentang Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Covid-19**

**Berita
Kegiatan
#DPRDBerau**

2. **Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu inti pelaksanaan dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Salah satu ciri partisipasi politik antara lain adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara teknis dapat dikatakan sebagai tuntutan atau dukungan. Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritikan, harapan, masukan, dan saran. Masyarakat pada umumnya berhak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan hal-hal mengenai pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan daerah. Namun, karena banyaknya aspirasi yang masuk sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam penyampaian untuk menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Terdapat 2 (dua) aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu :

1. Aspirasi langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung tanpa perantara, seperti aksi unjuk rasa, dimana aksi ini terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

2. Aspirasi tidak langsung adalah merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media, seperti surat yang disampaikan kepada pemerintah, email yang dikirimkan melalui *website* dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, *hearing* atau dengar pendapat merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis diantara pihak legislatif (anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga DPRD Kabupaten Berau mendapatkan berbagai masukan yang berharga dalam rangka membuat kebijakan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selain itu kegiatan *hearing* atau dengar pendapat juga dimasukkan sebagai tempat untuk menjangkau aspirasi, serta masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat untuk memperoleh komunikasi timbal balik yang berkaitan dengan permasalahan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, media massa, wartawan, dan lain sebagainya.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan *hearing* atau dengar pendapat yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Berau selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau tentang tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2019 terkait dengan PHK Karyawan Lokal Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2020 ;
2. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Sosialisasi Pemekaran Kecamatan Gunung Tabur yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 ;
3. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Peremajaan unit mesin pembangkit PLTU Lati yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 ;
4. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan pembahasan SK Penetapan Tuan Rumah Porprov 2022 di Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 ;
5. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Penggusuran lahan pekuburan Kampung Tumbit oleh PT. Buma, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 ;
6. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Mekanisme Lelang jabatan Tinggi Pratama, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 ;
7. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan

- Sistem Pengupahan dan Buruh, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 ;
8. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Permasalahan Pembangunan yang ada di Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020 ;
 9. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Potensi PAD dari sektor Pariwisata di Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020 ;
 10. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau dengan masyarakat, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 ;
 11. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Tindak lanjut Permasalahan kemitraan antara Koperasi dengan PT. TBP, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 ;
 12. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Isu Wabah Virus Corona di Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 ;
 13. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Permasalahan Penerbitan Ijin Galian C, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 ;
 14. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan PHK sepihak oleh PT. KBM, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 ;
 15. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Permasalahan Penggarapan lahan Lembaga Adat Banua (LABA) oleh pihak lain yang belum ada ahli warisnya, yang fungsi dan status lahan tambang ke lahan pertanian/perkebunan, yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020 ;
 16. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Evaluasi Program TJSJ Tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2020 ;
 17. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Status lahan Gurimbang dengan PT. Tanjung Redeb Hutani (TRH), yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2020 ;
 18. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Evaluasi Kebijakan Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Berau dan Kesiapan New Normal, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2020 ;
 19. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Permasalahan Pembahasan Lahan di Kampung Gurimbang, dan Jalur Hauling PT. Berau Coal di Kampung Long Lanuk, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020 ;
 20. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait

- dengan Pengaduan Pembatasan Akses Data oleh Pemerintah Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 ;
21. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan PHK Sepihak oleh PT. SMJ, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 ;
 22. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Mekanisme Sistem Perhitungan Dana Pembinaan dan Dana Event/Cabor, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 ;
 23. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan PHK Sepihak oleh PT KLK Group, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020 ;
 24. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020 ;
 25. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau dalam rangka Silaturahmi dengan Pimpinan Baznas Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 ;
 26. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Perjanjian/Komitmen PT. Berau Coal dengan Lingkar Tambang (Tumbit Dayak, Long Lanuk, Tumbit Melayu, dan Bena Baru), yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020 ;
 27. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Transparansi Tata Kelola Keuangan Kampung Samburakat Kecamatan Gunung Tabur, yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020 ;
 28. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Permohonan Pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Berau terkait Permasalahan Lahan Tambang PT. Berau Coal, yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 ;
 29. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Proses Pemeriksaan Covid-19 di Kabupaten Berau kepada pasien, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 ;
 30. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan PHK Sepihak oleh PT. Madhani Talatah Nusantara, dan Pembahasan PHK Sepihak a/n Munir, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 ;
 31. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan PHK Sepihak oleh PT. SKJ, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 ;
 32. *Hearing* atau rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 ;

33. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembahasan Peredaran Minuman Beralkohol, yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 ;
34. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Konsultasi Publik dan FGD Akhir Raperda tentang Pengaturan Alur Sungai di Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 ;
35. *Hearing* atau rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Masalah Penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2020.







3. Rapat - rapat alat kelengkapan dewan

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil.

Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau

- Pimpinan
- Komisi
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi daerah/Badan Pembentukan peraturan daerah
- Badan Anggaran
- Badan kehormatan





@humas.dprdberau

30 September 2020



**Rapat Badan
Musyawarah
DPRD Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau

Pimpinan DPRD memimpin Rapat Badan Musyawarah untuk membahas penyusunan jadwal kegiatan DPRD Berau di bulan September dan Oktober.



@humas.dprdberau



**Rapat Kerja
Gabungan Komisi
DPRD Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau



@humas.dprdberau

20 Oktober 2020



**Rapat Kerja
Gabungan Komisi
DPRD Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau

Rapat Kerja Gabungan Komisi kali ini untuk membahas percepatan pelaksanaan kegiatan perubahan APBD tahun anggaran 2020.



4. Rapat-rapat paripurna

Rapat Paripurna DPRD adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD. Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD. Setiap Rapat Paripurna DPRD diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.

Tujuan dari pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Tahun 2020 ini dimaksudkan antara lain :

1. Untuk mengetahui efektivitas dari setiap pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan juga sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Berau ;
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kehadiran dari setiap anggota DPRD Kabupaten Berau, dan juga sekaligus dapat melihat tingkat partisipasi dan kehadiran dari para undangan baik itu FKPD, Kepala SKPD/OPD, Kepala Bagian, dan Camat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan partai politik yang ada di Kabupaten Berau.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Berau selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pleno Program Kerja AKD DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020 ;
2. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan MoU Prolegda Tahun 2020 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dengan DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 ;
3. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengesahan Kode Etik DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 ;
4. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Januari 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020 ;
5. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Februari 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 ;
6. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Raperda, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 ;
7. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Februari 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 ;
8. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pembentukan Pansus (Panitia Khusus), yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 ;
9. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengesahan Pansus DPRD Kabupaten Berau, dan Penyampaian Hasil Reses dari masing-masing Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 ;
10. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Maret dan Penyusunan Kegiatan Bulan April 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 ;

11. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 ;
12. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Juni 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020 ;
13. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Berau terhadap LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020 ;
14. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 ;
15. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Juli 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 ;
16. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 ;
17. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Hasil Reses II DPRD Kabupaten Berau dan Perpanjangan Masa Kerja Pansus Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 ;
18. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengesahan Raperda, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 ;
19. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Agustus 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2020 ;
20. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 ;
21. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Agustus 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020 ;
22. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan September 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020 ;
23. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 dan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 ;
24. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 ;
25. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengesahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan Penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2021, yang

- dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020 ;
26. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Program Kerja Anggota DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 ;
 27. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengumuman Pemberhentian H. Muharram, S.Pd, MM selaku Bupati Berau Masa Bhakti 2016-2021, yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 ;
 28. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengesahan Program Kerja DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 ;
 29. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Usulan Pengangkatan Wakil Bupati Berau sebagai Bupati Berau sisa masa bhakti 2016-2021, yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020 ;
 30. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan November 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 ;
 31. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Pengumuman Susunan AKD DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 ;
 32. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020 ;
 33. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan November 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 ;
 34. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian Raperda lainnya, yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 ;
 35. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Desember 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 ;
 36. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Penyampaian Hasil Reses III DPRD Kabupaten Berau, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 ;
 37. *Rapat Paripurna* DPRD Kabupaten Berau terkait dengan Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Berau Bulan Desember 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020.



@humas.dprdberau



**Rapat Paripurna
DPRD Kab. Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau

Rapat Paripurna untuk penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

a. Manfaat

Manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Tahun 2020 antara lain :

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh dan terpadu tentang pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna yang selama ini telah berjalan dan dilaksanakan di DPRD Kabupaten Berau ;
2. Untuk mengetahui tingkat kehadiran dan partisipasi dari para anggota DPRD Kabupaten Berau ;
3. Untuk melihat tahapan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna pada DPRD Kabupaten Berau.



@humas.dprdberau



**Rapat Paripurna
DPRD Kab. Berau**

**Berita
Kegiatan**
#DPRDBerau



@humas.dprdberau

3 November 2020



Rapat Paripurna
DPRD Kab. Berau

Berita Kegiatan
#DPRDBerau

Rapat Paripurna membahas usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati Berau menjadi Bupati Berau untuk sisa masa bhakti 2016 - 2021.



@humas.dprdberau



Rapat Paripurna
DPRD Kab. Berau

Berita Kegiatan
#DPRDBerau



@humas.dprdberau


3 November 2020



Rapat Paripurna
DPRD Kab. Berau

Berita Kegiatan
#DPRDBerau

Rapat Paripurna membahas usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati Berau menjadi Bupati Berau untuk sisa masa bhakti 2016 - 2021.



5. Kegiatan Reses

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan pulang ke dapilnya sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Tujuan reses untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Diharapkan para anggota DPRD benar-benar melaksanakan kegiatan reses dengan penuh tanggung jawab, sehingga bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing sebagai wujud perpanjangan tangan dari aspirasi konstituennya.

Reses pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menindak lanjuti dan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Reses merupakan komunikasi dua arah antar legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Melalui kegiatan reses yang dilakukan ini, dimana pimpinan dan anggota DPRD dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, kegiatan Reses tahun 2020 dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPRD.

Idealnya kunjungan kerja berkala atau reses merupakan alat komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Masa Reses tahun 2020 menjadi media bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan yang berkembang di daerah.

Reses adalah salah satu kunci keberhasilan bagi anggota DPRD sebagai aktor yang berperan sebagai representasi dan wakil rakyat di pemerintahan. Artinya kualitas anggota dewan juga ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam

melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya.

Reses juga dapat menjadi forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana follow up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan kedepan. Sehingga pelaksanaan reses dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta melihat perwujudan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances anatar DPRD dan pemerintah.

Namun pelaksanaan reses selama ini belum dilakukan secara optimal. Berbagai persoalan transparansi dan akuntabilitas pelaporan reses masih terus terjadi mulai dari perencanaan dan distribusi anggota reses serta pelaksanaan yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Seringkali terjadi laporan kegiatan reses tidak dibicarakan pada sidang paripurna sehingga masyarakat tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut, apakah sesuai aspirasi masyarakat atau tidak.

PELAKSANA DAN JADWAL RESES TAHUN 2020

1. Kegiatan Reses tahun 2020 Dapil I Kec. Tanjung Redeb
2. an. H. Husin Djufrie, SE
3. Kegiatan Reses tahun 2020 Dapil I Kec. Tanjung Redeb
4. an. M. Ichsan Rapi, ST, MT
5. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Suriansyah
6. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2
7. an. Sujarwo Arif Widodo
8. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3 an. Subroto
9. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3 an. Hj. Darlena
10. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3 an. H. Saga
11. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 4
12. an. Hj. Elita Herlina, M. Si

13. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. H. Rahmatullah
14. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3
15. an. Suriadi Marzuki, SE, MM
16. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2
17. an. Sri Kumalasari, SH
18. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2 an. M. Yusuf. H, SE
19. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 4
20. an. Atilagarnadi, SH, M. Si
21. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2 an. Rahman, SE
22. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 4 an. H. Nurung
23. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Ratna, SH
24. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3
25. an. H. Andi Amir Hamsyah
26. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. H. Husin Djufrie, SE
27. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 4
28. an. H. Ahmad Rifai, ST, MM
29. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2
30. an. Falentinus Keo Meo, A. Md
31. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2 an. H. Suharno
32. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3
33. an. H. Jasmin Hambali, SE
34. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Hj. Syarifatul Sya'diah, S. Pd, M. Si
35. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 4 an. Sakirman, A. Md
36. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Dedy Okto Nooryanto, ST

37. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. Wendy Lie Jaya
38. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 4 an. Madri Pani, SE
39. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2
40. an. Rudi P. Mangunsong, SH
41. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. M. Ichsan Rafi, ST, MT
42. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 3
43. an. Abdul Waris, S. Sos
44. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 1 Kec. Tanjung Redeb an. H. Syamsul Maaruf, S. Ag
45. Kegiatan Reses tahun 2020 Tahun 2020 di Dapil 2 an. Feri Kombong
46. Kegiatan Reses tahun 2020 bulan Februari Tahun 2020 di Dapil 3
47. an. Abdul Waris, S. Sos

6. **Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah**

Kunjungan kerja adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung (kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan dan sebagainya).

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka pengayaan wawasan anggota dan mencari masukan terkait hal-hal penting yang dapat dimasukkan ke dalam Perda Kabupaten Berau sebelum final dan disahkan.

7. **Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD**

Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 ayat (1) orientasi

sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah.janji Anggota DPRD.

Pendalaman tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi. Pelaksanaan pendalaman tugas dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dilaksanakan di luar provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kegiatan Pendalamam tugas yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk :

1. Pendidikan dan pelatihan,
2. Bimbingan teknis,
3. *Workshop/lokarya/seminar.*

Tujuan dari kegiatan orientasi ini, yaitu :

1. Mengembangkan Tupoksi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
2. Meningkatkan semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
3. Meningkatkan pemahaman Ideologi Negara, konstitusi, semangat nasionalisme, dan wawasan kebangsaan.

8. **Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah

2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)
3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu kewajiban anggota DPRD antara lain adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya untuk meningkatkan peran dan kinerja serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kapasitas anggota DPRD.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Anggota DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov. DKI Jakarta terkait penyusunan anggaran sosialisasi Perda dan ke ASDEKSI terkait pokok-pokok pikiran DPRD melalui E-Pokir, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2020
2. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait transportasi antara Provinsi Kaltim-Kaltara dan DPRD Provinsi Kaltara terkait sistem penganggaran pokok-pokok pikiran Dewan, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2020
3. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I dan Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Kesehatan Provinsi Sul-sel terkait cara menanggulangi pencegahan virus corona dan ke DPRD Provinsi Sulsel terkait penganggaran pokok-pokok pikiran Dewan, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2020
4. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke PT. Bank Kaltimara Provinsi Kalimantan Timur terkait TJSL, DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait CSR tambang meliputi jamrek, K3 dan PPM, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2020
5. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait rencana kerja DPRD khusus Komisi III Tahun 2021, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2020
6. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kab. Jombang terkait pokok-pokok pikiran DPRD berbasis E-Planing, Tanggal 11 s.d 14 Maret 2020

7. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kaltim terkait bantuan keuangan Provinsi dan perkembangan penanganan Covid-19, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2020
8. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Biro Kesra Provinsi Kaltim terkait mekanisme bantuan dana hibah Bansos rumah badah, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2020
9. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Balikpapan terkait penyusunan anggaran, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2020
10. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kabupaten Kutai terkait Kebijakan pemotongan anggaran infrastruktur, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2020
11. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kaltim terkait bantuan keuangan Provinsi dan perkembangan penanganan Covid-19, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2020
12. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Biro Kesra Provinsi Kaltim terkait mekanisme bantuan dana hibah Bansos rumah badah, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2020 an. H. Suharno
13. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Sosial Kota Samarinda terkait mekanisme BLT Covid-19 dan DPRD Kota Samarinda terkait anggaran perubahan, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2020
14. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Tangerang terkait anggaran DPRD untuk kegiatan sosialisasi perda dan perjalanan dinas untuk TA. 2021 dan ke Ditjen Bina Keuangan Daerah kemendagri terkait Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan perjalanan, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2020
15. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bulungan terkait sistem data kependudukan dan ke DPRD Kab. Bulungan terkait mekanisme penganggaran pokok-pokok pikiran dewan, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2020
16. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas PUPR Kota Tarakan terkait pelaksanaan masalah MYC dan ke Dinas

Perhubungan Kota Tarakan terkait peninjauan penanganan new normal di pelabuhan Tengkyu, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2020

17. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Koni Provinsi Kalimantan Timur terkait persiapan pelaksanaan Porprov dan ke Balai jalan dan jembatan wilayah (BPJN) XII terkait status jalan Tanjung Batu-tanah kuning, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2020
18. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terkait dampak penerimaan pajak hotel dan pariwisata dalam masa pandemi Covid-19 dan ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kaltim/Kaltara Kota Balikpapan terkait CSR, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2020
19. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Bappelitbang Kab. Bulungan terkait mekanisme penganggaran dan ke DPRD Kab. Bulungan terkait mekanisme pembahasan KUA PPAS Ta. 2021, Tanggal 02 s.d 05 September 2020
20. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DISKOMINFO Kab. Bulungan terkait peran Kominfo terhadap belajar cara online dan ke DPRD Kab. Bulungan terkait mekanisme pembahasan KUA PPAS Ta. 2021, Tanggal 02 s.d 05 September 2020,
21. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Unmul terkait Raperda Inisiatif DPRD Kab. Berau tentang pengaturan alur sungai dan ke DPRD Kota Samarinda terkait program infrastruktur pengendalian banjir Kota Samarinda, Tanggal 02 s.d 05 September 2020,
22. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Bappelitbang Kab. Bulungan terkait mekanisme peanggaran dan ke Bagian Kesra Setda Kab. Bulungan terkait mekanisme permohonan bantuan dana hibah rumah ibadah, Tanggal 02 s.d 05 September 2020,
23. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kaltara terkait Tata Cara pelaporan Reses dan ke Inspektorat Kabupaten Bulungan terkait system audit laporan Reses Anggota DPRD Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2020
24. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Dinas Sosial Provinsi Kaltara terkait Program Keluarga Harapan ke Satpol PP Bulungan terkait Peran

dan Penanganan sanksi tidak pakai masker dan penertiban alat peraga kampanye, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2020

25. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim di Samarinda terkait Bantuan Provinsi untuk Pariwisata Berau APBD 2021, ke Mess Berau di Samrinda terkait Pendapatan Mess Berau, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2020
26. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sul-Sel terkait mekanisme izin kampanye bagi anggota dewan, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2020
27. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD DKI Jakarta dan DPRD Kota Tangerang terkait Penganggaran penanganan dampak Covid-19 di APBD Tahun 2021, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2020
28. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sul-Sel terkait mekanisme izin kampanye bagi anggota dewan, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2020
29. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD DKI Jakarta terkait Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah dan ke BAPPENAS DKI Jakarta terkait Program-program yang turun ke daerah, Tanggal 04 s.d 07 November 2020
30. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Kemenag Kab. Bulungan terkait Toleransi pendirian rumah ibadah dan ke Baznas Kab. Bulungan terkait mekanisme penggalan dana duafak dan penyalurannya, Tanggal 04 s.d 07 November 2020
31. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Malang dan ke DPRD Kota Malang terkait Rencana kerja DPRD Tahun 2021, Tanggal 04 s.d 07 November 2020
32. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sul-Sel terkait Peran DPRD dalam Penanganan Covid 19, Tanggal 04 s.d 07 November 2020
33. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Samarinda terkait Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah dan ke PT. TBPP Samarinda terkait Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Tanggal 04 s.d 07 November 2020

34. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Kutai Timur terkait Periodisasi Alat Kelengkapan Dewan di DPRD dan ke BPKAD Kab. Kutai Timur terkait Penggunaan DBH untuk penanganan Covid 19, Tanggal 04 s.d 07 November 2020
35. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov. Kaltara dan DPRD Kab. Bulungan terkait Penyusunan APBD Tahun 2021 dengan menggunakan SIPD, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020
36. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis I DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait Perlunya jembatan timbangan kendaraan dan DPRD Kab. Bulungan terkait Pembahasan Anggaran Tahun 2021, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020
37. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Samarinda terkait Serapan Anggaran Tahun 2020 dan ke Kantor Penghubung Kabupaten Beraun terkait Meninjau Asrama Putra dan Putri di Samarinda, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020
38. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis III DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terkait uji petik kendaraan bermotor dan ke DPRD Kota Balikpapan terkait serapan anggaran Tahun 2020, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020
39. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komis DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Malang dan ke DPRD Kota Batu Malang terkait Serapan Anggaran Tahun 2020, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020
40. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis I DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait Perlunya jembatan timbangan kendaraan dan Dinas PUPR Provinsi Kaltara terkait Perlunya pembangunan jalan bebas hambatan Kaltim dan Kaltara, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020





9. **Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan *Medical Check Up* (MCU) atau Pemeriksaan Kesehatan secara rutin Jaminan Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan atas Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur bertempat di Rumah Sakit RSUD Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta penerimaannya sangatlah ramah dan terperinci dalam pemeriksaan *Medichal Check UP* (MCU) yang dilaksanakan di luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Berau, pelayanan *Medichal Check Up* (MCU) Kesehatan Anggota Dewan serta manfaat yang akan diperoleh dilakukan dalam bentuk : “ **Per Paket** “

DASAR HUKUM :

Ketentuan pada Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1.Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan

- Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. (Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tidak termasuk suami / istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) per orang.
 3. Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS – TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- **Permasalahan**
 - Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD yang menjalankan pemeriksaan *Medichal Check UP* (MCU) itu tidak semua berjumlah 30 (tiga puluh) org Anggota Dewan ,
 - dan itupun pada saat menjalankan pemeriksaan selalu ikut atau melihat jadwal kegiatan yang sudah di tetapkan dalam 1 bulan (Banmus) baru bisa Anggota Dewan menyempatkan untuk melaksanakan *Medichal Check UP* (MCU) dan itu pun tidak serempak hanya beberapa Anggota Dewan saja yang melaksanakannya
 - Adapun yang melaksanakan *Medichal Check Up* (MCU) selalu ikut di dalam kegiatan yang lain dan akan menyempatkan Pemeriksaan tersebut.
 - Tidak terserapnya anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 untuk perjalanan dinas tersendiri untuk khusus melaksanakan *Medichal Check UP* (MCU) untuk Unsur Pimpinan beserta Anggota Dewan .
- **Solusi**
 - Setiap Anggota DPRD yang baru terpilih, wajib melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan seperti *Medichal Check UP* (MCU) yang telah ditetapkan oleh peraturan.

- Anggaran yang tersedia berhak di gunakan dan dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk menunjang tugas sebagai wakil rakyat, agar pencapaian realisasi anggaran dengan maksimal
- Serta di tunjang dengan SPPD tersendiri supaya tidak ikut di dalam kegiatan yang lainnya supaya dapat tercapainya kegiatan 100%

10. **Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD**

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Berau, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat Kabupaten Berau. Kebutuhan Pakaian Dinas dan beserta perlengkapannya sebagai salah satu penunjang kerja bagi Anggota Dewan dan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap Tahun Anggaran. pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa pakaian kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan yang bertujuan untuk keseragaman dalam hal berpakaian pada saat mengikuti atau menghadiri kegiatan kedewanan.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan yang bertujuan untuk keseragaman dalam hal berpakaian pada saat mengikuti atau menghadiri kegiatan kedewanan.
2. Tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Berau.
3. Tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dan peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau sesuai dengan standar yang ada.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini pakaian dinas siproseskan pembuatan di wilayah tanjung redeb meliputi pengadaan Pakaian sipil lengkap (PSL), Pakaian sipil Harian (PSH) , pakaian dinas harian(PDH), dan pakaian sipil resmi(PSR) agar tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dan peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau sesuai dengan standar yang ada.

1.6.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Terdapat permasalahan atau kendala, antara lain :

Tabel
Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Komitmen pimpinan untuk memberikan arahan dan bimbingan
Terbatasnya kemampuan SDM teknis SDM Aparatur	Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun pelatihan
Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas informasi
Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat	sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi

Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.	Melakukan pendekatan dengan unsur pimpinan tentang keselarasan pelaksanaan kegiatan
Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.	Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi.
Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.	Perlu dikomunikasikan dengan pihak eksekutif tentang jadwal penyampaian materi Raperda
Anggota DPRD yang tidak mengikuti orientasi yang diwajibkan berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota, tidak dapat mengikuti pendalaman tugas dari Partai, fraksi atau lembaga lain yang mengadakan.	Setiap Anggota DPRD yang baru terpilih, wajib melaksanakan Orientasi yang telah ditetapkan oleh peraturan. Bagi Anggota DPRD yang belum mengikuti orientasi, maka sekretariat DPRD harus melakukan penjadwalan ulang di Kemendagri untuk kegiatan orientasi selanjutnya.
Tidak terserapnya anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020	Anggaran yang tersedia berhak digunakan dan dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk penunjang tugas sebagai wakil rakyat, agar pencapaian realisasi anggaran dengan maksimal.
Perencanaan penganggaran dengan penetapan Prolegda terkadang kurang sinkron	Perencanaan penganggaran dilaksanakan berdasarkan estimasi prolegda yang akan dilaksanakan.

Target capaian pengesahan Raperda tidak tercapai dikarenakan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD dari masa jabatan 2014-2019	Raperda yang belum disahkan akan menjadi Silpa dan akan masuk prolegda Tahun 2020
Perjalanan dinas anggota dewan yang tidak ada pendampingan pada umumnya mengalami keterlambatan SPJ	Perjalanan dinas hendaknya dilaksanakan dengan jumlah rombongan yang cukup sehingga dapat didampingi
Tujuan perjalanan dinas anggota dewan sering berubah secara tiba-tiba	Maksud dan tujuan perjalanan dinas hendaknya langsung tercantum pada jadwal Banmus
Topografi Masing-masing dapil sangat Berbeda, Sehingga biaya Mobilitas layak bervariasi	Pembayaran biaya mobilitas/Transportasi masih mengikuti Standarisasi
Pembayaran dalam tunai kepada pihak ketiga akan mengalami kesulitan	Pembayaran kegiatan reses dari pengelola kepada pendamping
Pembiayaan Transportasi untuk kegiatan reses belum ada pengaturan lebih khusus	Kedepan akan di upayakan agar terakomodasi dalam Pergub
Pelaksanaan rapat-rapat paripurna terutama rapat paripurna pengambilan keputusan kadangkala batal di laksanakan di karenakan telah forum dan lain hal, Sehingga berpengaruh kepada pembiayaan makan dan minum	Rapat Paripurna yang batas di laksanakan akan di agendakan kembali melalui Banmus DPRD
Terbatasnya sarana dan prasarana menunjang dalam pelaksanaan kegiatan paripurna, terutama dalam Publikasi kegiatan	Memaksimalkan masalah yang ada seperti pemasangan TV dan Layar
Jika proses pengadaan makan dan minum melalui proses lelang, maka pelaksana rapat paripurna tidak dapat menunggu hasil proses lelang	Menyisihkan Anggaran makan dan minum untuk mengantisipasi kegiatan sebelum proses lelang di laksanakan



3.7 Realisasi Anggaran

Tabel 3.15
Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD
Kabupaten Berau Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.227.200.000,00
	a. Penyediaan Jasa surat menyurat	1.500.000,00
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	772.500.000,00
	c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	85.000.000,00
	d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	108.016.000,00
	e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	787.088.000,00
	f. Penyediaan jasa administrasi keuangan	368.230.400,00
	g. Penyediaan jasa kebersihan kantor	569.088.000,00
	h. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	67.320.000,00
	i. Penyediaan alat tulis kantor	119.385.432,00
	j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	224.384.000,00
	k. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	29.320.000,00
	l. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.647.673.000,00
	m. Penyediaan peralatan rumah tangga	20.040.000,00
	n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.912.500.000,00
	o. Penyediaan makanan dan minuman	409.000.000,00
	p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.063.050.000,00
	q. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	220.000.000,00
	r. Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran	1.823.105.568,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.079.945.000,00

	a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.671.900.000,00
	b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	1.166.005.000,00
	c. Pengadaan mebeleur	150.000.000,00
	b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	98.000.000,00
	c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas	50.000.000,00
	d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	100.000.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	69.880.000,00
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	68.880.000,00
	b.	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00
	a. Peningkatan SDM Kesekretariatan	100.000.000,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27.200.000,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	27.200.000,00
6	Pogram peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	17.409.074.000,00
	a. Pembahasan rancangan peraturan daerah	2.756.028.000,00
	b. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	215.000.000,00
	c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	4.216.500.000,00
	d. Rapat-rapat paripurna	484.457.000,00
	e. Kegiatan reses	2.778.145.000,00
	f. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	566.172.000,00
	g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.159.700.000,00
	h. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	3.550.000.000,00
	i. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	309.672.000,00
	j. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	383.400.000,00
	k. Dialog / audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan /	990.000.000,00

	Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	
--	--	--

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp.37.804.683.753,00 atau 90,13 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.4.138.173.247,00 atau 10,00 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO. URUT	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
II.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (18K)	15.227.200.000,00	14.197875.472.80	93.24
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.378.500	91.90
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	772.500.000,00	675.999.035	87.51
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000,00	72.345.075	85.11
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	108.016.000,00	99.837.558	92.43
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	787.088.000,00	726.865.733	92.35
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	368.230.400,00	300.386.400	81.58
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	569.088.000,00	557.886.600	98.03
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	67.320.000,00	67.100.000	99.67
9	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	119.385.432,00	119.186.925	99.83
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	224.384.000,00	219.199.500	97.69
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.320.000,00	29.301.000	99.94
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.647.673.000,00	1.512.170.880	91.78
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.040.000,00	10.620.000	52.99
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.912.500.000,00	1.847.203.400	94.13
15	Penyediaan Makanan dan Minuman	409.000.000,00	389.879.683	95.33

	16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.063.050.000,00	5.845.514.971	97.21
	17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	220.000.000,00	175.951.000	79.98
	18	Penyediaan Jasa Tenaga Administrsai/Teknis Perkantoran	1.823.105.568,00	1.547.049.212	84.86
NO. URUT		PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
II.2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.079.945.000	3.005.732775	97.59
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.671.900.000,00	1.671.900.000	100
	2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas	1.166.005.000,00	1.108.528.850	95.07
	3	Pengadaan mebeleur	2.400.000	800.000	33.33
	4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	90.320.000	90.207.925	99.88
	5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas	64.000.000	58.606.000	91.57
		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	85.320.000	75.690.000	88.71
II.3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	69.880.000	66.555.000	95.24
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	69.880.000	66.555.000	95.24
II.4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	10.946.400	10.95
	1	Peningkatan SDM Kesekretariatan	100.000.000	10.946.400	10.95
II.5		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.200.000	16.170.500	59.45
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	27.200.000	16.170.500	59.45
II.6		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (11K)	17.409.074.000	14.930.194.461	85.76
	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.756.028.000	2.145.565.545	77.85
	2	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama	215.000.000	112.533.000	52.34
	3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	4.216.500.000	3.741.982.123	88.75

4	Rapat-Rapat Paripurna	484.457.000	408.487.000	84.32
5	Kegiatan Reses	2.778.145.000	2.665.043.000	95.93
6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	566.172.000	371.325.000	65.59
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.159.700.000	668.741.446	57.67
8	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	3.550.000.000	3.402.086.576	95.83
9	Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	309.672.000	66.893.370	21.60
10	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	383.400.000	378.089.000	98.61
11	Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Organisasi	990.000.000	969.448.400	97.92

Saldo Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 59.843.811.140,80 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rincian Aset SKPD

Tabel 4 Rincian Aset SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Berau				
No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset tetap	59.843.811.140	57.431.826.420	2.411.984.720
2.	Aset lainnya	4.332.828.510	6.091.149.970	-1.758.321.460
	Jumlah	65.934.961.110	61.764.654.930	4.170.306.180



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan LKj-IP ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari bagian-bagian yang secara langsung menangani program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2020.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020, tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2020, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang.





